



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan adanya kebijakan dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Daba) yang harus dimasukkan dalam APBD, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Estándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.001.030.018.050,00 bertambah / (berkurang) sejumlah Rp. 265.554.170.847,23 sehingga menjadi Rp. 1.266.584.188.897,23 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp.	919.162.993.750,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>217.535.303.746,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.136.698.297.496,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp.	1.001.030.018.050,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>265.554.170.847,23</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.266.584.188.897,23
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(129.885.891.401,23)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.	81.867.024.300,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>48.526.851.010,23</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	130.393.875.401,23

2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>507.984.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	507.984.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.	129.885.891.401,23
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	134.320.918.750,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(7.823.414.750,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	126.497.504.000,00

b. Dana Perimbangan sejumlah

1. Semula	Rp.	637.632.068.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>162.852.229.796,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	800.484.297.796,00

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1. Semula	Rp.	147.210.007.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>62.506.488.700,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	209.716.495.700,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	54.561.177.750,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.601.060.750,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	51.960.117.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	8.435.972.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(893.547.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	7.542.425.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	4.427.500.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	4.427.500.000,00
----------------------------------------------------------------------------	-----	------------------

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

1. Semula	Rp.	66.896.269.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(4.328.807.000,00)</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah setelah perubahan Rp. 62.567.462.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ bukan Pajak

1. Semula	Rp.	79.155.305.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>55.035.956.900,00</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 134.191.261.900,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	558.476.763.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(57.794.152.000,00)</u>

Jumlah Dana Alokasi Umum
setelah perubahan Rp. 500.682.611.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>165.610.424.896,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah perubahan Rp. 165.610.424.896,00

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pendapatan Hibah
setelah perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula	Rp.	46.055.664.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.026.691.700,00</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
setelah perubahan Rp. 50.082.355.700,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 0,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.311.400.000,00</u>

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 5.311.400.000,00

f. Dana Desa

1. Semula	Rp.	62.160.367.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(670.034.000,00)</u>

Jumlah Dana Desa setelah perubahan Rp. 61.490.333.000,00

g. Dana Insentif Daerah

1. Semula	Rp.	38.993.976.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>11.263.431.000,00</u>

Jumlah Dana Insentif Daerah setelah perubahan Rp. 50.257.407.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	552.463.892.550,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>90.300.535.540,01</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 642.764.428.090,01

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	448.566.125.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>175.253.635.307,22</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 623.819.760.807,22

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	389.991.110.275,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>76.777.769.235,01</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 466.688.879.510,01

b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp		0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp	350.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(350.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.		0,00
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	26.908.204.200,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>9.887.400.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.		36.795.604.200,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	1.727.500.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.582.500.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.		4.310.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	6.299.714.975,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(349.460.775,00)</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.		5.950.254.200,00
g. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	2.348.845.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.643.059.780,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		4.991.904.780,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	120.046.594.840,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>22.568.975.881,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		142.615.570.721,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp.	253.178.525.560,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>81.506.005.398,02</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		334.684.530.958,02

c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	75.341.005.100,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>71.178.654.028,20</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	146.519.659.128,20

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	81.867.024.300,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>48.526.851.101,23</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	130.393.875.401,23

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>507.984.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	507.984.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA)

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Akhir Tahun
Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp. 0,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pencairan Dana Cadangan
setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan
setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>500.000.000,00</u>

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah
setelah perubahan Rp. 500.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>7.984.000,00</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang
yang Jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan
Obligasi setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 7. Lampiran VII Daftar Perubahan Piutang Daerah;
 8. Lampiran VIII Daftar Perubahan Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
 9. Lampiran IX Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 11. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam Keadaan Darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;

- e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- h. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- i. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 12 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.12/2020)